



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sitiung 19 April 1984, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat, dengan domisili eelektronik pada alamat email : XXXX;

Pemohon;

Lawan

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sabu, 08 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 2012 di

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 12 November 2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II Jorong Pakan Akad, Kenagarian Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, kurang lebih 15 (lima belas) hari lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah sering berpindah-pindah, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon XXXX, dengan pernikahan kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, XXXX, NIK, XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar/06 Juli 2015, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun; Anak tersebut dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai pedagang, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa Termohon jarang berpamitan kepada Pemohon selama berumah tangga bersama Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun lamanya, ketika berumah tangga;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon kurang terbuka masalah keuangan ketika Termohon menjaga warung, dan sering membohongi Termohon selama berumah tangga;
- f. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak, seperti bacaruih dan berperhitungan kepada anak;
- g. Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti layaknya hubungan suami istri dan menghidangkan makanan;
6. Bahwa Puncaknya dari perselisihan Pemohon dan Termohon, terjadi di akhir tahun 2021, disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan kurang pelayanan layaknya hubungan suami istri dan selama berumah tangga bersama Pemohon. 1 tahun sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, ketika Pemohon berbicara baik-baik masalah tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mendengarkannya keesokan harinya kakak kandung Termohon menjemput Termohon, dan Termohon pergi bersama kakak kandung Termohon beserta anak Pemohon dan Termohon, tanpa berpamitan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon. Dan Pemohon langsung mentalak Termohon melalui whatsapp. Pada saat itu Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, di Jorong Pakan Akad, Kenagarian Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Pemohon masih di rumah orang tua Pemohon, di XXXX, sampai sekarang Pemohon tidak ada berkomunikasi dengan Termohon, sedangkan dengan anak Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja dan masih berkomunikasi sampai sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Primer

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon XXXX di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 10 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 12 November 2012 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 November 2012 di KUA Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon XXXX, dengan pernikahan kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, NIK, XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar/06 Juli 2015, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejak pertengahan tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Termohon jarang berpamitan kepada Pemohon selama berumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang selama 2 tahun lamanya, ketika berumah tangga;
- Bahwa Termohon kurang terbuka masalah keuangan ketika Termohon menjaga warung, dan sering membohongi Termohon selama berumah tangga;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak, seperti bacaruih dan berperhitungan kepada anak;
- Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti layaknya hubungan suami istri dan menghidangkan makanan;;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, saling mengunjungi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Pj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 November 2012 di KUA Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon XXXX, dengan pernikahan kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, NIK, XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanah Datar/06 Juli 2015, jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon jarang berpamitan kepada Pemohon selama berumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun lamanya, ketika berumah tangga;
- Bahwa Termohon kurang terbuka masalah keuangan ketika Termohon menjaga warung, dan sering membohongi Termohon selama berumah tangga;
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak, seperti bacaruih dan berperhitungan kepada anak;
- Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti layaknya hubungan suami istri dan menyediakan makanan;;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 10 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتته فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Karena :

- Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Termohon jarang berpamitan kepada Pemohon selama berumah tangga bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah ranjang selama 1 tahun lamanya, ketika berumah tangga;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon kurang terbuka masalah keuangan ketika Termohon menjaga warung, dan sering membohongi Termohon selama berumah tangga;
- f. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan anak, seperti bacaruk dan berperhitungan kepada anak;
- g. Bahwa Termohon kurang melayani Pemohon selama berumah tangga, seperti layaknya hubungan suami istri dan menghidangkan makanan;

Menimbang, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 2 tahun lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Termohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Pemohon sampai sekarang, dan antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anaah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Pemohon memiliki hujjah/bukti";

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 (Awaludin bin Tamburin) dan saksi 2 (Arif Yuliardi bin dedi);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Awaludin bin Tamburin) dan saksi 2 (Arif Yuliardi bin dedi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Tahun 2022 yang lalu, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Batipuh Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Tahun 2022 lamanya, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Pemohon terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Hakim:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon selama Tahun 2022 berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, Bahwa dalam Persidangan Pemohon menyatakan untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebesar **Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan dan Mut'ah kepada Termohon seperangkat alat Sholat/Mukena yang diserahkan, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - a. nafkah Iddah kepada Termohon sebesar **Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)** selama masa Iddah dan dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
 - b. Mut'ah kepada Termohon seperangkat alat Sholat/Mukena yang diserahkan, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp269000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

TTD

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Plj



Afif Waldy, S.H.I
Panitera Pengganti,

TTD

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000
3. Biaya Panggilan pertama kepada Penggugat	Rp. 0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp. 10.000
5. Biaya Panggilan pertama kepada Tergugat	Rp. 18.000
6. PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp. 10.000
7. Biaya Panggilan kedua kepada Tergugat	Rp. 18.000
8. Biaya Pengiriman POS	Rp. 30.000
9. Redaksi	Rp. 10.000
10. Meterai	Rp. 10.000
11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp. 18.000
12. PNBP Relas Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 10.000
13. Biaya Pengiriman POS	Rp. 30.000

Jumlah Rp. 269.000,00
(dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)